



P U T U S A N

Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **YUSMAN, SE;**
Tempat lahir : Gurun, Batu Sangkar, Sumatera Barat;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 05 Februari 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cik Ditiro, Perum Villa
Bangkinang Indah Blok B Nomor 12,
Desa Kumantan, Kecamatan
Bangkinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Mantan
Bendahara Pengeluaran pada Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Kampar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 21 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Yusman, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-samasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Yusman, S.E, selama; 4 (empat) tahun dan; 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa

Hal. 2 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair ; 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar Terdakwa Yusman, SE membayar uang pengganti sebesar Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dikurangi dengan Rp361.847.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang telah disita dan dititipkan oleh Penyidik sehingga uang pengganti menjadi sebesar Rp646.088.935,00 (Enam ratus empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu ; 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa dapat disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila harta yang dimiliki oleh Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar jumlah uang pengganti maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama ; 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor: 640/12/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONTRAK/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan: pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor BKBPP Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota TA 2014;
 - 2) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor BKD Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota TA 2014;
 - 3) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober

Hal. 3 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan: Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu TA 2014;

- 4) Surat Perjanjian (kontrak) Pelaksanaan Nomor 640/02/PPK/REHAB/SWA-APBD-P/KONT/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Kegiatan Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (swakelola) Sub Pekerjaan pengadaan upah kerja pekerjaan Rehab Kantor Camat Salo Kecamatan Salo TA 2014;
- 5) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010 Copy;
- 6) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 Copy;
- 7) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampa Tahun Anggaran 2012 Copy;
- 8) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Copy;
- 9) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2013 Copy;
- 10) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Copy;
- 11) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015 Copy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) SPJ Fungsional TA 2010, 2011, 2012, 1014 dan 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 13) 1 (satu) Bundel dokumen SPP UP/GU/TU Tahun 2010 s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 14) 1 (satu) Bundel SPD Tahun 2010 s/d 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 15) 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan RIS-PNPM Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010;
- 16) 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran panjar I Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) copy Tahun 2014;
- 17) 1 (satu) Bundel dokumen Pembayaran panjar II Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) copy Tahun 2014;
- 18) 1 (satu) Bundel dokumen SPJ Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan (PPIP REPLIKASI) Tahun 2014;
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 19) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun 2010 sampai Tahun 2015 Tentang Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dan TA 2015 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01626/SP2D/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 21 Juni 2011;
- 21) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00045/SPM/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- 23) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- 24) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor 00045/SPP/TU/1.03.02/II/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- 25) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2011 Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.04.103.02.21.01.5.2;
- 26) SK PPKD selaku BUD Nomor 194/SPD/BL/1.03.02/II/2011 tanggal 7 April 2011;
- 27) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 31 Mei 2011;
- 28) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 31 Mei 2011;
- 29) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00045/CKTR-SET/TU/2011 tanggal 31 Mei 2011;
- 30) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU Nomor 809/SPP/2011 Tanggal 14 Juni 2011;
- 31) Surat Penerimaan SP2D /realisasi SP2D sebelumnya tanggal 8 Juni 2011;
- 32) 1 Bundel Kelengkapan pengajuan pencairan proyek Pembangunan Fasilitas MTQ Ke-42 Kabupaten Kampar di Kecamatan Tapung Tahun 2011;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00320/SP2D/UP/1.03.02/II/2011 tanggal 09 Maret 2011;
- 34) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00004/SPM/UP/1.03.02/II/2011 tanggal 7 Maret 2011;
- 35) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00004/SPP/UP/1.03.02/II/2011 tanggal 7 Maret 2011;

Hal. 6 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00004/SPP/UP/1.03.02/II/2011 tanggal 7 Maret 2011;
- 37) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00004/SPP/UP/1.03.02/II/2011 tanggal 7 Maret 2011;
- 38) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 07 Maret 2011;
- 39) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 07 Maret 2011;
- 40) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0004/CKTR-SET/UP/2011 tanggal 07 Maret 2011;
- 41) Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 17 Januari 2011 beserta lampiran;
- 42) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05298/SP2D/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- 43) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00269/SPM/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 44) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 45) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 46) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00269/SPP/GU/1.03.02/IV/2011 tanggal 13 Desember 2011;
- 47) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 13 Desember 2011;
- 48) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 13 Desember 2011;
- 49) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor /CKTR-SET/ tanggal 13 Desember 2011;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 14 Desember 2011;
- 51) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02899/SP2D/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 19 September 2012;
- 52) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00137/SPM/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012;
- 53) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012;
- 54) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012;
- 55) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 00137/SPP/GU/1.03.02/III/2012 tanggal 5 September 2012.
- 56) SK PPKD Selaku BUD Nomor 241/SPD/BL/1.03.02/II/2012 tanggal 17 April 2012;
- 57) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 5 September 2012;
- 58) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 5 September 2012.
- 59) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 0137/CKTR-SET/GU/2012 tanggal 5 September 2012;
- 60) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 5 September 2012;
- 61) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00141/SP2D/UP/1.03.02/II/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 62) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00003/SPM/UP/1.03.02/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 63) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00003/SPP/UP/1.03.02/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00003/SPP/UP/1.03.02/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 65) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00003/SPP/UP/1.03.02/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 66) SK PPKD Selaku BUD Nomor 067/SPD/BL/1.03.02/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 beserta lampiran;
- 67) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Februari 2013;
- 68) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Februari 2013
- 69) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00003/CKTR-SET/UP/2013 tanggal 11 Februari 2013;
- 70) Peraturan Bupati Kampar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 tanggal 07 Januari 2013 beserta lampiran;
- 71) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03794/SP2D/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 24 September 2013;
- 72) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00502/SPM/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013;
- 73) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013;
- 74) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013;
- 75) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00502/SPP/GU/1.03.02/III/2013 tanggal 20 September 2013;
- 76) SK PPKD Selaku BUD Nomor 312/SPD/BL/1.03.02/III/2013 tanggal 02 Juli 2013 beserta lampiran;
- 77) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 20 September 2013;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 20 September 2013;
- 79) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00171/SP2D/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 18 Februari 2014;
- 80) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00003/SPM/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- 81) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- 82) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- 83) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor 00003/SPP/UP/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- 84) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 17 Februari 2014;
- 85) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 17 Februari 2014;
- 86) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00003/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 17 Februari 2014;
- 87) Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Besaran Pagu Maksimal Uang Persediaan, Batas Jumlah Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 tanggal 27 Januari 2014 beserta lampiran;
- 88) SK PPKD Selaku BUD Nomor 085/SPD/BL/1.03.02/I/2014 tanggal 17 Februari 2014 beserta lampiran;
- 89) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04450/SP2D/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- 90) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00293/SPM/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014;
- 91) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014;

Hal. 10 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014;
- 93) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00293/SPP/GU/1.03.02/IV/2014 tanggal 02 Oktober 2014;
- 94) SK PPKD Selaku BUD Nomor 347/SPD/BL/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Juli 2014 beserta lampiran;
- 95) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 02 Oktober 2014;
- 96) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 02 Oktober 2014;
- 97) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 06844/SP2D/GU/1.03.02/IV/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 98) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00980/SPM/GU/1.03.02/IV/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 99) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 100) Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 101) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 00980/SPP/GU/1.03.02/B02//IV/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 102) SK PPKD Selaku BUD Nomor 461/SPD/BL/1.03.02/III/2015 tanggal 02 November 2015 beserta lampiran;
- 103) Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 15 Desember 2015;
- 104) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 15 Desember 2015
- 105) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 00980/CKTR-SET/GU/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 106) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Juli 2015;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107) Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran tanggal 30 November 2015;
Dikembalikan pada BUD Kabupaten Kampar;
- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan Pekerjaan MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Tapung Juni 2012;
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 109) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang tanpa sampul depan tanpa Nomor seri atas nama Yusman,SE Nomor rekening 109-21-09778;
- 110) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor seri 2015-21-015813 atas nama Yusman,SE Nomor rekening 109-21-09778;
- 111) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang tanpa sampul depan tanpa Nomor seri atas nama Yusman,SE Nomor rekening 109-21-07381;
- 112) Buku Tabungan Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang no. seri 2016-21-128531 atas nama Yusman,SE nomor rekening : 109-21-07301.
- 113) Buku Tabungan Bank Mandiri Kantor Kas Bangkinang Nomor seri AC 6460330 atas nama Yusman,SE Nomor rekening 108-00-1245842-9;
- 114) Buku Tabungan Bank BRI Unit Bangkinang Kota Nomor seri 7880390 atas nama Yusman Nomor rekening 3364-01-015817-53-6;
- 115) Rekening Koran periode 1/01/08 to 1/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Yusman,SE Nomor rekening 109-2-109778;
- 116) Rekening Koran periode 1/01/10 to 2/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Yusman,SE Nomor rekening 109-2-107381;
- 117) Rekening Koran Giro periode 1/01/10 to 5/08/16 Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang atas nama Dinas Cipta Karya Yusman,SE Nomor rekening 10-90-30015-3;
- 118) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/keu/I/26/2010 tanggal 25 januari 2010 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara

Hal. 12 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2010;

- 119) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/keu/I/20/2012 tanggal 2 Januari 2012 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2012;
- 120) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA-AKA/SK/04 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014;
- 121) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA/45, tanggal 23 Januari 2015 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2015;
- 122) Keputusan Bupati Kampar Nomor 900/DPPKA/12, tanggal 1 Februari 2016 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2016;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 123) Kuitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Kota Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp156.516.000,00 Rp7.825.800,00 = Rp148.690.200,00;
- 124) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08093/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 125) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01427/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 126) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor

Hal. 13 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014;

127) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014;

128) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01427/SPP/LS/1.03.02/IV/2014 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014;

129) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014;

130) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014

131) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01427/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;

132) Berita Acara Pemeriksaan /Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/SWA/APBD-P/BA.ST/06.a tanggal 18 Desember 2014;

133) Kuitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Jalan Aur Kuning Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp147.015.000,00 Rp7.350.750,00 = Rp139.664.250,00;

134) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08100/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 ;

135) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;

136) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Hal. 14 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 138) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01413/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 139) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014;
- 140) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014
- 141) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01413/CKTR-SET/LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 142) Berita Acara Pemeriksaan /Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/SWA/APBD-P/BA.ST/06.a tanggal 18 Desember 2014;
- 143) Kuitansi tanggal 30 Desember 2014 pembayaran Pemeliharaan Drainase Kota Bangkinang (swakelola) sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan pembersihan saluran Drainase Jalan Lingkungan RW 15 Titian Sungkai Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Keg.Pembangunan saluran Drainase /Gorong-gorong Kabupaten Kampar TA 2014 Rp119.788.000,00 - Rp58.412.000,00 = Rp55.491.400,00;
- 144) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 08101/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 145) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 146) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 147) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 148) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 23 Desember 2014;
- 150) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 23 Desember 2014;
- 151) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01419/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 152) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 079301/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 153) Kuitansi tanggal 22 Desember 2014 pembayaran Termyn 100 % Rehab Gedung kantor Sub sub. Pek.Pengadaan Upah Kerja Pekerjaan Rehab kantor BKBPP Kabupaten Kampar sebesar Rp63.091.000,00;
- 154) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 155) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 156) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 157) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01319/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 158) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 22 Desember 2014;
- 159) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2014
- 160) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014;
- 161) Berita Acara Pembayaran tanggal 22 Desember 2014;
- 162) Berita Acara Pemeriksaan Serah Terima/Pekerjaan Nomor 12.b/BA/RS-BGK/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- 163) Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 07705/SP2D/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 23 Desember 2014;

Hal. 16 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 165) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 166) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 167) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 01326/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 168) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 22 Desember 2014;
- 169) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 22 Desember 2014;
- 170) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014 Nomor 0326/CKTR-SET/12 /2014;
- 171) Kelengkapan SPJ pekerjaan Rehab kantor Camat Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 2014;
- 172) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 173) Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 174) Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 175) Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 176) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi tanggal 01 Desember 2014;
- 177) Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 01 Desember 2014;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 22 Desember 2014 Nomor 00824/SPM/LS/1.03.02/IV/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 179) Kuitansi pembayaran Termyn 100 % Pek. Rehab. Gedung Kantor Sub.Pekerjaan Pengadaan Upah Tukang Rehab Kantor BKD Kab. Kampar tanggal 01 Desember 2014;
- 180) Kelengkapan SPJ Pek. Rehab. Gedung Kantor Sub.Pekerjaan Pengadaan Upah Tukang Rehab Kantor BKD Kab. Kampar;
- 181) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 01224/SP2D/GU/1.03.02/II/2010 tanggal 16 Juni 2010;
- 182) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00043/SPM/GU/1.03.02/II/2010 tanggal 10 Juni 2010;
- 183) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02019/SP2D/GU/1.03.02/III/2010 tanggal 20 Juli 2010;
- 184) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00157/SPM/GU/1.03.02/III/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- 185) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03287/SP2D/GU/1.03.02/IV/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
- 186) Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor 00284/SPM/GU/1.03.02/IV/2010 tanggal 15 Oktober 2010;
- 187) 1 Bundel SPJ pengeluaran sebesar Rp995.127.165,00 tanggal 30 Desember 2013;
- 188) 1 Bundel SPJ /bukti pembayaran dana masuk pada tanggal 30 Desember 2014 kerekening Yusman,SE di Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor 109-2-107381 sebesar Rp901.917.510,00;
- 189) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Ke-3 Biaya administrasi pengelolaan kegiatan pembangunan Gedung Kantor (perencanaan Prototife TA 2012) Kabupaten Kampar dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp390.595.000,00;
- 190) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar Biaya administrasi pengelolaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang

Hal. 18 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011 dan Kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp146.846.975,00;

191) 1 Bundel Bukti Pembayaran Panjar bahan baku bangunan pekerjaan MTQ Kabupaten di Kecamatan Tapung kegiatan peningkatan sarana ibadah Dinas CKT Kabuapten Kampar TA 2011 dan kelengkapan bukti SPJ sebesar Rp600.000.000,00;

192) 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kampar TA 2011;

Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;

193) Uang sebesar Rp328.284.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

194) 3 (tiga) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp520.090.900,00 (lima ratus dua puluh juta sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 28 Juni 2010 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp29.445.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp244.401.600,00 (dua ratus empat puluh empat juta empat ratus seribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp257.331.400,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah);

195) 2 (dua) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp217.431.000,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 02 November 2010 dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 19 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp144.023.500,00 (seratus empat puluh empat juta dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp73.407.500,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 196) 2 (dua) bundel foto copy SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp152.273.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 08 Agustus 2011 dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ senilai Rp66.941.250,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ senilai Rp93.850.000,00 (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 197) 1 (satu) bundel foto copy kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp266.332.500,00 (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 26 Agustus 2011;
- 198) 2 (dua) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp463.467.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp239.949.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan perincian pembayaran Honorarium Non PNS sebesar Rp293.949.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp169.518.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Hal. 20 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



199) 29 (dua puluh sembilan) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp746.532.687,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanggal 29 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp97.613.200,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp89.110.100,00 (delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

200) 21 (dua puluh satu) bundel SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) pengeluaran sebesar Rp225.456.655,00 (dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 07 November 2012 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp88.973.500,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp73.495.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp1.034.955,00 (satu juta tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp5.032.800,00 (lima juta tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.293.200,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.203.000,00 (empat juta dua ratus tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.677.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.529.700,00 (empat juta lima ratus dua puluh sembilan tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.735.400,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp4.229.100,00 (empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ senilai Rp6.675.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

201) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 09 November 2012;

202) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp40.118.995,00 (empat puluh juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tanggal 14 November 2012;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



203) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp34.573.635,00 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) tanggal 02 Agustus 2013;

204) 2 (dua) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp165.481.750,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp75.455.000,00 (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah) dikurangi pajak Rp10.073.250 (sepuluh juta tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);

205) 2 (dua) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp21.355.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 02 Agustus 2013 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp15.580.000,00 (lima belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp5.775.000,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

206) 1 (satu) bundel kelengkapan foto copy SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013;

207) 7 (tujuh) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp64.453.570,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) tanggal 23 Juli 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.571.570,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.620.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp34.752.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 208) 3 (tiga) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 September 2014 rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp15.145.000,00 (lima belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp156.655.000,00 (seratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 209) 8 (delapan) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp245.139.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 05 September 2014 rincian sebagai berikut :

Hal. 26 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp182.228.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp57.576.500,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

210) 77 (tujuh puluh tujuh) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp233.585.454,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 17 September 2014 rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp6.180.000,00 (enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 28 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 29 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 30 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp7.920.000,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp8.520.000,00 (delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 31 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.338.608,00 (dua juta tiga ratus tiga sepuluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.666.335,00 (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp5.092.800,00 (lima juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 32 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.247.800,00 (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.247.800,00 (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.247.800,00 (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.935.975,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.483.836,00 (empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp70.445.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 211) 35 (tiga puluh lima) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp483.137.251,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 07 Oktober 2014 rincian sebagai berikut :

Hal. 33 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp33.761.250,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp28.770.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.490.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.490.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ratus rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 34 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp360.000,00 (tiga tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp710.501,00 (tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus satu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp6.445.200,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp5.239.900,00 (lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp4.592.100,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp1.020.000,00 (satu juta dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp9.160.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp9.160.000,00 (sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 212) 49 (empat puluh sembilan) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp386.918.992,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) tanggal 30 Desember 2015 rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp12.810.000,00 (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 36 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp46.305.000,00 (empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp12.150.000,00 (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp351.139,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp2.872.357,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp583.575,00 (lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 39 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp3.110.000,00 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- 213) 1 (satu) bundel kelengkapan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) senilai Rp134.774.996,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
Dikembalikan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
- 214) Uang sebesar Rp33.563.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada
Terdakwa Yusman, S.E sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr tanggal
26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusman, SE tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yusman, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Yusman, SE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp646.260.427,00 (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp361.847.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau dan telah dititipkan kepada rekening Kejaksaan sehingga menjadi Rp284.413.427,00 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 214 selengkapya sebagaimana dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 24 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 41 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN PBR tanggal 26 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Yusman, S.E., dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Yusman, S.E., tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Yusman, S.E., untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 November 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dengan cara memindahkan uang dari rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar ke dalam rekening pribadi milik Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana Dakwaan Pertama Primair dengan pertimbangan bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) bersifat umum (*general*) sedangkan dalam Pasal 3 unsur melawan hukum bersifat khusus (*specialis*) yang walaupun tidak secara tegas dinyatakan tetapi terkandung dalam unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam kapasitasnya Terdakwa seorang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran yang kewenangannya melekat pada saat ia menjabat pada Tahun 2010 – Tahun 2016 yang telah memiliki tugas dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD pada SKPD. Oleh karena itu menurut *Judex Facti* lebih tepat diterapkan dan dipertimbangkan

Hal. 43 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



adalah Dakwaan Pertama Subsidair yang bersifat *specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dari unsur secara melawan hukum berlaku umum kepada siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang pelaku tindak pidana sepanjang ia mampu bertanggungjawab secara hukum, meskipun kata melawan hukum tidak secara tegas dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP;
- Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa Yusman, SE., selaku Bendahara pengeluaran telah melakukan perbuatan yang diketahuinya atau patut diketahui bahwa perbuatan menyimpan uang APBD milik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar ke dalam rekenig tabungan pribadi Terdakwa pada Bank Umum adalah suatu perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan kewajibannya yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
 - b. Bahwa Terdakwa dengan sengaja (niat jahat) untuk memperkaya diri pribadi secara melawan hukum dengan cara memasukkan uang negara (APBD) ke dalam rekening tabungan peribadinya tersebut, dan uang tersebut ternyata tidak seluruhnya ditarik untuk digunakan sesuai peruntukannya, akan tetapi terdapat sejumlah uang yang telah dimasukkan tersebut tetap berada dalam rekening tabungan pribadi Terdakwa yaitu sebesar Rp1.960.123.944,00 (satu miliar

Hal. 44 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



sembilan ratus enam puluh juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ditambah Rp1.132.705.189,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) sama dengan = Rp3.082.829.133,00 (tiga miliar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- c. Bahwa total jumlah uang tersebut yang masuk kedalam rekening tabungan pribadi Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp2.074.893.198,00 (dua miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) sedangkan jumlah uang yang masuk ke dalam rekening tabungan pribadi Terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan dana Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambahan Uang (TU) dari Rekening Dinas Nomor Rekening 10-90-30015-3 pada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang ke Rekening tabungan pribadi Terdakwa pada Bank Riau Kepri Cabang Bangkinang Nomor 109-2-107381 atas nama Terdakwa Yusman, SE., telah menjadikan Terdakwa bertambah kekayaannya sejumlah Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa memperoleh atau menerima uang dengan cara menyimpang dalam rekening pribadi Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tanggal 15 Mei 2016, sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan, karena uang sejumlah Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus

Hal. 45 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) tersebut berada dalam kekuasaannya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipersalahkan secara hukum dan bertanggungjawab secara tanggungjawab pidana akibat dari perbuatannya ;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Yusman, S.E., tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara *juncto* Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara SKPD *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Yusman, SE., yaitu sebesar Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp1.035.798.142,00 sebagaimana fakta hukum persidangan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti yang jumlahnya sebanyak - banyaknya sama dengan harta benda atau jumlah uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu

Hal. 46 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dan diperhitungkan sejumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa kepada Penyidik Kejati yang jumlah sebesar Rp361.847.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Penyidik Kejati Riau tanggal 29 Desember 2016 dan tanggal 10 Januari 2017 sebagai pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan

Hal. 47 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. tanggal 26 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Yusman, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 48 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.035.798.142,00 (satu miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi sebesar Rp361.847.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 35/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR tanggal 24 Oktober 2017 statusnya ditentukan sebagai berikut :
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 18 berupa surat-surat;
Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
 - Barang bukti Nomor urut 19 sampai dengan Nomor urut 107 berupa surat-surat;
Dikembalikan kepada BUD Kabupaten Kampar;
 - Barang bukti Nomor urut 108 berupa surat-surat;
Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kampar;
 - Barang bukti Nomor urut 109 sampai dengan Nomor urut 192 surat-surat;

Hal. 49 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017



Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Kampar;

- Barang bukti Nomor 193 berupa uang tunai sejumlah
Rp328.284.000,00;

Dirampas untuk Negara;

- Barang bukti Nomor urut 194 sampai dengan Nomor urut 213
berupa surat-surat;

Dikembalikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Kampar;

- Barang bukti Nomor 214 berupa uang tunai sejumlah
Rp33.563.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,
LLM**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS
Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H.,
M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.195904301985121001

Hal. 51 dari 50 hal. Put. Nomor 2860 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)